

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR YANG ADA DI  
KABUPATEN GRESIK**

**Kenya Nayaka Radya<sup>1</sup>, Dodi Jaya Wardana<sup>2</sup>.**  
Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur Indonesia

Email: <sup>1</sup>kenyanayakaradya.210901027@umg.ac.id, <sup>2</sup>dodijayawardana@umg.ac.id.

**Abstrak**

Permasalahan parkir di daerah perkotaan besar, seperti Kabupaten Gresik, menjadi semakin kompleks karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Penyimpangan dalam perparkiran, khususnya kegiatan parkir liar yang dilakukan tanpa izin resmi, berdampak buruk pada lalu lintas, kenyamanan masyarakat, dan pendapatan asli daerah. Studi ini berusaha untuk mengkaji dampak dari kegiatan parkir liar di Kabupaten Gresik dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi masalah ini. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2023, Dinas Perhubungan telah menerapkan sanksi administratif untuk mengurangi praktik parkir liar. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data bersumber dari dokumen hukum, tesis, artikel ilmiah, dan bahan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan perundang-undangan, penegakan dan pengawasan terhadap praktik parkir liar masih menemui beberapa kendala, seperti kurangnya pengawasan dan terbatasnya pengetahuan masyarakat. Tindakan yang diberlakukan, termasuk denda dan penyitaan kendaraan, dimaksudkan untuk menjaga ketertiban. Meskipun demikian, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan sosialisasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait. Penerapan denda ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi larangan parkir, sehingga dapat menciptakan lingkungan transportasi yang lebih teratur dan aman. Studi ini mengadvokasi peningkatan pengawasan dan pendidikan masyarakat yang lebih intensif untuk mengurangi dampak buruk dari praktik parkir yang melanggar hukum dan meningkatkan kualitas hidup di Kabupaten Gresik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membangun kerangka kerja yang kuat untuk meningkatkan manajemen parkir di masa mendatang.

**Kata kunci:** dinas perhubungan, masyarakat, parkir liar.

**Abstract**

*The parking issues in major urban areas, such as Gresik Regency, are becoming increasingly complex due to the rising number of motorized cars and the demand for community mobility. Irregularities in parking, particularly unlawful parking activities executed without official permits, adversely affect traffic, public convenience, and local revenue. This study seeks to examine the impact of unlawful parking activities in Gresik Regency and the measures implemented by the Transportation Agency to mitigate these issues. In accordance with Gresik Regency Regional Regulation (Perda) Number 03 of 2020 and*

*Regent Regulation (Perbup) Number 14 of 2023, the Transportation Agency has implemented administrative sanctions to mitigate illegal parking practices. This study employs normative legal methodologies alongside conceptual and statutory techniques. Data is sourced from legal documents, theses, scientific articles, and other pertinent materials. The findings indicate that despite the presence of legislation, the enforcement and oversight of illegal parking practices encounter several obstacles, such as insufficient supervision and limited public knowledge. The imposed measures, including fines and vehicle confiscation, are intended to maintain order. Nonetheless, its efficacy requires enhancement through improved socialization and coordination with pertinent stakeholders. The implementation of these fines is anticipated to enhance public awareness of the significance of adhering to parking restrictions, hence fostering a more organized and secure transportation environment. This study advocates for enhanced surveillance and intensified community education to mitigate the adverse effects of unlawful parking practices and elevate the quality of life in Gresik District. These steps are anticipated to establish a robust framework for improved parking management in the future.*

**Keywords:** *Transportation, community, illegal parking.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berkembangnya kebutuhan individu beserta peningkatan tingkat kepemilikan mobil di wilayah metropolitan telah membuat masalah parkir di lingkungan perkotaan menjadi tantangan yang beragam, yang berdampak pada pertumbuhan dan evolusi aktivitas manusia di dalamnya. Besarnya jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah mobilitas di perkotaan mempengaruhi dinamika transportasi pribadi dan umum. Kota-kota besar di Indonesia mengalami masalah parkir selain masalah kemacetan yang sudah umum terjadi. Layanan parkir saat ini berlimpah dan sering kali saling berhubungan, tidak hanya di Gresik tetapi juga di lokasi lain. Gresik menghadapi berbagai masalah parkir, termasuk parkir liar dan biaya parkir. Individu yang mengenakan pakaian informal (rompi parkir). Lahan parkir sangat menguntungkan bagi masyarakat, terutama bagi pengendara yang sudah terbiasa memakai fasilitas parkir. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan parkir sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bergerak. Berhenti dan parkir merupakan aktivitas yang berbeda. Tingkat aktivitas di pusat kota mempengaruhi konsentrasi lalu lintas kendaraan di area tersebut. Akibatnya, pengemudi tertentu akan melakukan berbagai aktivitas sebelum memarkir kendaraan mereka di area yang telah ditentukan, terutama yang terletak di sebelah tepi jalan. Parkir di ruang milik jalan sering disalahartikan sebagai parkir di luar ruang milik jalan. Berbagai masalah pada pengelolaan parkir di ruang milik jalan telah mengakibatkan maraknya praktek-praktek

yang melanggar hukum atau tidak etis. Hal ini secara signifikan berdampak pada lalu lintas dan kegiatan di tepi jalan lainnya, yang menyebabkan kemacetan yang cukup parah.

1. Parkir mengacu pada tindakan berhenti atau diam saat operator keluar dari kendaraan.
2. Berhenti mengacu pada keadaan di mana kendaraan tidak bergerak sementara pengemudi tetap berada di dalam kendaraan. Saat ini, parkir merupakan komponen penting yang mempengaruhi lalu lintas jalan, terutama di pusat-pusat kota.

Petugas parkir menyatakan bahwa kebutuhan akan ruang atau layanan parkir merupakan kebutuhan universal bagi para pengendara, dan meningkatnya prevalensi kendaraan bermotor di wilayah perkotaan berkontribusi terhadap profitabilitas fasilitas parkir. Pendapatan yang menguntungkan yang dihasilkan dari layanan parkir ilegal sering kali mengakibatkan persaingan yang merugikan di antara para pengelola parkir, pengalihan pembayaran parkir dari pemerintah kota, dan konflik yang meningkat menjadi konfrontasi dengan kekerasan di antara kelompok-kelompok yang biasanya mengawasi area parkir, yang dapat mengakibatkan bencana.

Di kota-kota besar seperti Gresik, masalah parkir semakin rumit dengan munculnya parkir liar yang dijalankan secara tidak resmi oleh individu-individu yang memanfaatkan lahan umum tanpa izin yang sah. Situasi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah melalui kebocoran pendapatan retribusi, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 telah ditetapkan untuk mengatur penyelenggaraan parkir, dengan tujuan menjamin pengelolaan lahan parkir yang baik dan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah. Namun, tantangan dalam implementasinya masih sangat besar. Banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk kurangnya pengawasan, kesadaran masyarakat yang rendah akan peraturan, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menegakkan aturan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, sebagai otoritas yang memiliki wewenang, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas parkir di wilayahnya berlangsung secara teratur dan sesuai dengan peraturan hukum terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain dengan menertibkan juru parkir liar, memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan terkait, serta mengawasi dan mengelola parkir resmi<sup>1</sup>.

Dengan demikian, keterlibatan aktif Dinas Perhubungan sangat krusial dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang tertib, aman, dan efisien. Selain itu, peran ini juga penting untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik parkir liar, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan analisis hukum empiris, sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam praktik dan menilai fungsinya dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji fungsi dinas perhubungan dalam mengurangi juru parkir yang melanggar hukum di kabupaten Gresik.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah dianalisis, data dikonfirmasi dengan menggunakan pendekatan keabsahan data. Penulis menggunakan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi adalah teknik untuk mensintesis data dengan membandingkannya dengan metode pengumpulan data lain untuk memastikan keakuratannya. Data yang divalidasi melalui triangulasi menanamkan kepercayaan diri pada peneliti mengenai validitasnya, sehingga memungkinkan mereka untuk menarik kesimpulan tanpa keraguan.

Penulisan ini juga dibuat dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis, termasuk artikel jurnal dan dokumen terkait lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Strategi ini digunakan karena berbagai keuntungannya, terutama kemampuannya untuk menemukan beragam jenis informasi secara efisien, terutama dengan bahan referensi yang berkaitan dengan proses penulisan.

## **PEMBAHASAN**

### **Dinamika Parkir Liar Di Kab. Gresik**

Secara umum, 'parkir' menunjukkan kondisi di mana kendaraan tidak bergerak. Deskripsi ini menjelaskan perbedaannya dengan skenario lain yang biasa ditemukan dalam undang-undang lalu lintas, seperti 'berhenti', yang dicirikan sebagai kondisi di mana kendaraan berhenti sejenak, misalnya, saat menurunkan atau menaikkan

---

<sup>1</sup> Diah Ayu Pratiwi Ulfa Aprilia, "Pungutan Parkir Liar Di Jembatan Fisabilillah Dan Jembatan Narasinga Barelang Tahun 2019 Pendahuluan Kota Batam Sebagai Kota Industri Salah Satu Kota Yang Berkembang Pesat Di Provinsi Kepulauan Riau Dengan Jumlah Penduduk Yang Tiap Tahunnya Mengalami Peni," *Jurnal Trias Politika* 5, no. 2 (2021): 197.

penumpang dengan barang bawaan. Jika kendaraan tidak bergerak sama sekali, mesin dimatikan, dan pengemudi mengosongkan mobil, maka diklasifikasikan sebagai parkir, bukan berhenti. Direktur Jenderal Perhubungan Darat menyatakan bahwa berhenti berbeda dengan parkir, karena berhenti mengharuskan kendaraan tidak bergerak dan pengemudi tetap berada di dalam kendaraan (1996). Pemilik kendaraan yang mencari tempat parkir lalu ingin menempatkan kendaraan mereka pada lokasi yang strategis. Salah satu struktur ini ialah ramp parkir. Parkir didefinisikan sebagai suatu area yang ditentukan dimana kendaraan bermotor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, untuk sementara waktu ditempatkan sebagai tempat beristirahat dan dapat juga berfungsi sebagai tempat keberangkatan untuk perjalanan selanjutnya, tergantung pada kebutuhan dan keadaan tertentu. Istilah 'penyedia jasa parkir' mengacu pada "penyedia jasa lokasi yang memungkinkan pemberhentian atau parkir kendaraan bermotor untuk jangka waktu tertentu"<sup>2</sup>. Parkir dapat didefinisikan sebagai penghentian sementara pergerakan kendaraan ketika pengemudi keluar dari mobil. Meskipun parkir di tengah jalan dilarang secara hukum, parkir di tepi jalan pada prinsipnya diperkenankan. Fasilitas parkir didirikan berdekatan dengan sebagian besar bangunan untuk kenyamanan kendaraan penghuni. Setiap kendaraan yang berhenti di titik tertentu, tanpa memperhatikan rambu lalu lintas, dan tidak berhenti bergerak terutama untuk tujuan bongkar muat orang atau kargo, tercakup pada definisi parkir.

Juru parkir resmi merujuk pada individu yang registrasinya sudah diakui oleh koordinator perusahaan parkir dan kolektor regional yang terkait, yang memenuhi kriteria yang diperlukan, telah menjalani pelatihan, dan memiliki tanda pengenal resmi sebagai anggota perusahaan parkir. Mereka menerima kartu, rompi, dan izin parkir. Dari penjabaran di atas, penulis bisa menyimpulkan bahwa juru parkir bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi parkir di area atau tempat parkir yang sudah ditetapkan. Atribut juru parkir meliputi mengenakan rompi juru parkir, menggunakan peluit, menggunakan senter parkir, dan sering mencatat pembayaran parkir dan plat nomor kendaraan pada karcis parkir. Upah juru parkir sama dengan upah pengemudi yang memarkir kendaraan di lokasinya. Juru parkir diklasifikasikan ke dalam 2 kategori: juru parkir resmi dan terdaftar, dan juru parkir tidak resmi atau tidak terdaftar<sup>3</sup>. Juru

<sup>2</sup> Dwi Widiyanti, "Penataan Perpustakaan Di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin," *Warta Penelitian Perhubungan* 28, no. 5 (2016): 309, <https://doi.org/10.25104/warlit.v28i5.301>.

<sup>3</sup> Muchamad Arif Agung Nugroho, "Legalitas Pemungutan Parkir Di Kantor-Kantor Pemerintahan Kota Semarang," *Qistie* 10, no. 2 (2017): 114-22, <https://doi.org/10.31942/jqi.v10i2.2071>.

parkir resmi, yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah, terlibat dalam proses rekrutmen, program pelatihan, dan distribusi peralatan termasuk seragam parkir, peluit, serta sanksi denda yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, juru parkir yang tidak berlisensi atau tidak terdaftar merupakan individu yang bekerja secara otodidak dan melakukan tugas mereka tanpa remunerasi dari pemerintah daerah dan tanpa pelatihan yang memadai. Biasanya, juru parkir ilegal ini mendistribusikan nomor parkir atau kartu parkir resmi pemerintah yang palsu; mereka terkadang lalai dalam memberikan dokumentasi parkir, termasuk kutipan dan semacamnya.

Parkir ilegal termasuk parkir di jalan umum ataupun bahu jalan. Pelanggaran peraturan lalu lintas ditandai dengan rambu-rambu larangan parkir, berhenti, dan parkir di bahu jalan. Parkir tidak resmi diklasifikasikan pada kategori ini. Kendala-kendala ini muncul karena peningkatan kapasitas jalan lebih diprioritaskan daripada menyediakan akses ke lokasi yang aman. Salah satu perspektif menyatakan bahwa parkir yang melanggar peraturan kota dianggap sebagai tindak pidana. Juru parkir curang yang mengutamakan kepentingan finansial pribadi di atas hak orang lain merupakan tindakan yang melanggar hukum. Parkir ilegal dicirikan sebagai parkir yang dianggap melanggar hukum berdasarkan klaim sepihak, tidak diatur oleh peraturan daerah, dan dimana pendapatan yang dihasilkan dari parkir tidak disetorkan ke pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan.<sup>4</sup> menjelaskan bahwa ketika sebuah entitas ditetapkan sebagai 'ilegal' atau 'tidak sah', hal tersebut menandakan adanya pelanggaran hukum atau kurangnya persetujuan data. Dari definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa parkir di ruang milik jalan diklasifikasikan sebagai parkir tidak resmi. Parkir Tidak Resmi Apa arti penting dari parkir tidak resmi? Parkir bisa didefinisikan suatu kondisi tidak Bergeraknya kendaraan bermotor yang tak memerlukan waktu lama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Segala bentuk kendaraan yang menghentikan kendaraannya untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang atau barang di zona yang ditetapkan, tanpa memperhatikan adanya rambu, dikategorikan sebagai parkir. Di beberapa wilayah tertentu yang secara eksplisit melarang parkir di ruang milik jalan, sering kali parkir di ruang milik jalan diperbolehkan. Banyak bangunan yang dilengkapi dengan garasi parkir yang berdekatan dengan bangunan tersebut, sehingga memudahkan akomodasi kendaraan dan memastikan akses ke fasilitas tertentu. Setiap kendaraan yang berhenti di titik tertentu,

---

<sup>4</sup> Fattah Rizki & Salam, (2023)

tidak termasuk berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang atau kargo, diklasifikasikan sebagai parkir, terlepas dari keberadaan rambu lalu lintas <sup>5</sup>. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap parkir ilegal, khususnya:

#### 1. Lahan yang Tidak Memadai

Lahan merupakan elemen penting dalam desain parkir; lahan harus dialokasikan untuk parkir kendaraan pada semua konstruksi baru, termasuk gedung, institusi, rumah sakit, mal, dan lokasi publik lainnya. Evaluasi kebutuhan parkir merujuk pada aspek mendasar dari perencanaan parkir. Kebutuhan dapat dievaluasi berdasarkan tata guna lahan atau pola kegiatan. Wilayah lahan didefinisikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari komponen-komponen tanah, flora, fauna, dan populasi, serta dampak dari aktivitas manusia sebelumnya. Asalkan karakteristik yang berbeda ini secara positif mempengaruhi pemanfaatan lahan baik saat ini ataupun pada masa depan.

#### 2. Parkir Liar

Juru parkir ilegal merupakan juru parkir yang bekerja sebagai juru parkir tanpa Surat Penugasan Tugas (SPT), tidak terdaftar di dinas perhubungan, serta memarkirkan kendaraan di luar zona parkir resmi. Kota Gresik mempekerjakan juru parkir tidak resmi yang tidak mempunyai Surat Penugasan (SPT). Banyak orang telah mengartikulasikan kekhawatiran mereka dengan maraknya parkir liar di berbagai lokasi di media sosial, yang menarik perhatian publik.

Dalam menghadapi peningkatan masalah parkir sembarangan di Kabupaten Gresik, Dinas Perhubungan (Dishub) telah mengambil langkah tegas dengan menerapkan sanksi bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak mempunyai garasi atau yang menaruh kendaraannya secara sembarangan. Langkah ini didasarkan pada dua regulasi yang berlaku di tingkat daerah, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2023 yang mengatur tata cara penerapan sanksi administratif untuk pelanggaran tertentu. Dengan penerapan sanksi ini, diharapkan dapat mengurangi perilaku parkir sembarangan yang sering kali menyebabkan kemacetan dan mengganggu

---

<sup>5</sup> Muh. Nurhamdan et al., "Koordinasi Antara Lembaga Pemerintah Dalam Menangani Sanksi Tilang Kendaraan Parkir Liar Di Kota Makassar," *Kajian Ilmiah Mahasiswa ... 2* (2021).

kenyamanan masyarakat. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan akan pentingnya mematuhi peraturan parkir yang ada <sup>6</sup>.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir mengatur mekanisme penyelenggaraan parkir di wilayah tersebut, termasuk cara penetapan retribusi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Salah satu tujuan utama peraturan ini adalah untuk memastikan pengelolaan parkir yang teratur, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas serta meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi parkir.

Pada peraturan ini, terdapat pasal yang mengatur sanksi bagi pengendara yang memarkir kendaraannya secara sembarangan atau tidak mematuhi aturan parkir yang telah ditetapkan. Baik di jalan umum maupun di lokasi-lokasi tertentu, pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda <sup>7</sup>. Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Tertentu terhadap Pelanggaran mengatur prosedur pemberian sanksi administratif bagi pelanggar aturan parkir. Sanksi yang dapat diterapkan meliputi teguran, denda harian, atau tindakan lain yang dianggap perlu untuk mencegah terulangnya pelanggaran.

Untuk kendaraan roda dua yang diparkir sembarangan, sanksinya mencakup pengangkutan kendaraan ke lokasi yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Pemilik kendaraan tersebut akan dikenakan denda sebesar Rp250.000 per hari untuk dapat mengambil kembali kendaraannya. Sementara itu, untuk kendaraan roda empat, denda yang dikenakan adalah Rp500.000 per hari, yang berlaku secara progresif. Selain itu, kendaraan roda empat akan digembok sampai denda dibayar. Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk menegakkan ketertiban dalam pengelolaan parkir, mengurangi potensi kemacetan lalu lintas, serta menghindari konflik di antara warga yang sering muncul akibat parkir sembarangan. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan masyarakat akan lebih patuh pada peraturan parkir yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan sekitar yang semakin aman serta nyaman untuk setiap pengguna jalan. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga ketertiban di ruang publik, mendukung kelancaran arus lalu

---

<sup>6</sup> Muhammad Yusuf Rahman, Baharuddin Badaru, and Andika Prawira Buana, "Qawanin Jurnal Ilmu Hukum," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 86–94.

<sup>7</sup> Dinar Noviantoro and Abraham Ferry Rosando, "Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar Di Kota Surabaya," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1581–91.



lintas, dan meningkatkan kualitas hidup di Kabupaten Gresik<sup>8</sup>. Dengan penegakan peraturan ini, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat mengenai pentingnya mematuhi ketentuan parkir. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong pengendara untuk lebih bertanggung jawab dalam menggunakan ruang publik. Pada akhirnya, langkah ini akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan lalu lintas yang lebih tertib dan aman, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor parkir. Dishub perlu melakukan sosialisasi yang efektif untuk menjelaskan regulasi ini kepada masyarakat, sehingga mereka memahami konsekuensi dari tindakan parkir yang tidak sesuai. Dalam jangka panjang, pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan budaya parkir yang lebih disiplin di Kabupaten Gresik, menjaga kelancaran arus lalu lintas, serta memaksimalkan pendapatan daerah melalui retribusi parkir yang sah.

Selain itu, Dishub juga perlu berkolaborasi bersama beberapa pihak lain, misalnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian, dalam melakukan operasi penertiban terhadap praktik parkir sembarangan. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan tegas, diharapkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan parkir dapat meningkat. Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik untuk mengatasi masalah parkir sembarangan melalui sanksi administratif mencerminkan komitmen aktif pemerintah daerah untuk menegakkan aturan parkir. Langkah ini memiliki tujuan guna meningkatkan kesadaran dan ketertiban masyarakat dalam menggunakan ruang parkir secara legal dan teratur. Penerapan sanksi ini merupakan upaya konkret untuk mengatasi masalah parkir liar, yang seringkali menyebabkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencegah praktik parkir liar di berbagai lokasi seringkali dinilai belum optimal. Hal ini diidentifikasi dalam kajian terkait Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018, yang menunjukkan bahwa kurangnya intensitas pengawasan dan sosialisasi yang tidak memadai dapat menjadi penyebab maraknya pelanggaran parkir. Dalam banyak kasus, meskipun peraturan telah ditetapkan, baik masyarakat maupun petugas parkir di lapangan mungkin belum sepenuhnya memahami ketentuan mengenai retribusi parkir dan sanksi administratif

---

<sup>8</sup> Avis Tantra Mukti and Firman Noor Hasan, "Analisis Sentimen Warganet Terhadap Keberadaan Juru Parkir Liar Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier," *Jurnal Media Informatika Budidarma* 8, no. 1 (2024): 644, <https://doi.org/10.30865/mib.v8i1.6982>.

yang berlaku. Korelasinya dengan kebijakan saat ini di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa pengawasan yang kuat dan berkesinambungan adalah elemen krusial dalam menegakkan aturan parkir dan mengurangi pelanggaran. Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2023 yang mengatur prosedur penerapan sanksi administratif, jika dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat, dapat menjadi model yang efektif bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa terkait parkir liar. Tanpa pengawasan yang terus-menerus dan tindakan yang tegas, sanksi yang diberlakukan mungkin tidak cukup untuk mencegah praktik parkir liar secara menyeluruh<sup>9</sup>. Selain itu, ketidakberlanjutan dalam sosialisasi dan kurangnya peneguran yang bersifat simpatik juga berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan tersebut. Dengan melibatkan berbagai pihak, misalnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian, pemerintah daerah dapat lebih maksimal dalam menerapkan dan mengawasi aturan, sehingga masalah parkir liar dapat diatasi dengan pendekatan yang tegas namun adil. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya akan memperkuat sistem penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan di ruang publik.

### **Upaya Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kab. Gresik**

Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik merevisi kebijakan parkir elektronik yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengimplementasikan pengaturan kontrak dengan koordinator parkir pihak ketiga. Kontrak tersebut menetapkan bahwa koordinator parkir harus menyetor biaya parkir sejak awal, yaitu dari tanggal 1 hingga 15 setiap bulannya. Penilaian akan dilakukan jika pembayaran terlambat. Kepala departemen dapat menunjuk atau menunjuk koordinator parkir dan berinteraksi dengan orang atau organisasi. Kolaborasi kontrak akan berlangsung selama satu tahun dan akan menjalani evaluasi bulanan. Pendapatan sangat penting untuk memfasilitasi dan mempercepat operasi pemerintah daerah. Retribusi menjadi sebuah sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah berfungsi menjadi sumber pemasukan daerah dan juga digunakan untuk membiayai inisiatif daerah yang mendukung. Menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan

---

<sup>9</sup> Firman Freaddy Busroh et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Pakir Liar Di Kota Palembang," *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 179–94, <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.35>.

Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”<sup>10</sup>.

Kabupaten Gresik, yang didirikan pada tahun 1950 berdasarkan UU No. 12 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, menempati posisi strategis dan secara umum dikenal sebagai pusat Wisata Religi, yang menarik para peziarah baik dari daerah lokal maupun dari luar daerah. Mobilitas kendaraan yang terus bertambah telah mengakibatkan berkurangnya ruang parkir bagi para peziarah, situasi yang diperburuk dengan masuknya wisatawan tiap tahun. Oleh karenanya, pemerintah daerah Kabupaten Gresik telah menetapkan area parkir khusus bagi peziarah untuk mengurangi gangguan lalu lintas jalan bagi penduduk lokal dan pengunjung yang melintasi daerah tersebut.

Peningkatan infrastruktur parkir di Kabupaten Gresik tidak hanya untuk mengakomodasi lokasi-lokasi wisata religi, namun juga selaras dengan tujuan yang lebih luas dari pembangunan ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut. Pusat kota, khususnya di wilayah Kota Baru Gresik, telah menyaksikan peningkatan pertumbuhan minimarket dan rumah makan di sepanjang jalan raya Kota Baru Gresik, yang berakibat pada penurunan ketersediaan ruang parkir. Perkembangan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Gresik menyebabkan Bupati Gresik menetapkan Peraturan Bupati No. 93 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir. Pasal (1) ayat 33 menjelaskan bahwa “Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum”. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik mendapat wewenang dari pemerintah daerah untuk mengawasi juga menugaskan petugas parkir yang kompeten untuk mengelola area parkir di sepanjang jalan di Kabupaten Gresik.

Menilai keberhasilan manajemen parkir membutuhkan lebih dari sekedar pemeriksaan dangkal terhadap kerangka kerjanya. Dampaknya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dan seringkali bergantung pada identitas evaluator. Bagi manajer produksi, ketersediaan umumnya mengacu pada kuantitas ataupun kualitas

---

<sup>10</sup> Dito Kurniawan and Dodi Jaya Wardana, “Efektivitas Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir,” *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2023): 15–29, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5460>.

barang dan jasa yang diproduksi. Bagi peneliti dalam domain analisis efektivitas melalui paten, inovasi, atau kreasi organisasi. Banyak ahli ilmu sosial yang meneliti validitas melalui lensa kualitas hidup pekerja. Singkatnya, kinerja organisasi memiliki makna yang berbeda-beda di antara individu berdasarkan kerangka acuan masing-masing<sup>11</sup>.

Setelah meninjau keadaan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa tujuan Pendapatan Asli Daerah dari Kontribusi Parkir di Tepi Jalan Umum masih sangat kurang, meskipun telah ada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik yang belum berhasil mencapai target APD. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik secara konsisten melakukan pengawasan pada juru parkir yang sudah diberi mandat untuk memastikan kinerja mereka termonitor dengan baik. Berdasarkan temuan investigasi, juru parkir tidak resmi yang beroperasi di luar Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, yang memungut retribusi tanpa persetujuan pemerintah daerah dan mengutamakan kepentingannya sendiri, menyebabkan kerugian keuangan yang cukup signifikan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

Pengaturan tarif layanan parkir ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir, yang menguraikan peraturan hukum bagi pengguna jasa parkir dan ketersediaan fasilitas parkir yang tidak sesuai. Konsekuensi administratif pada Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tidak secara tegas menjabarkan berat ringannya sanksi, khususnya bagi jukir yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Hal ini berkaitan dengan angka (1) Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 yang menyatakan, "*Jenis sanksi administratif berbentuk teguran lisan begitu juga diartikan pada Pasal 67 ayat (1) grafa dijatuhi kepada petugas parkir yang tidak melakukan tugas serupa dengan ruang lingkup kewajibannya begitu juga dimaksud pada Pasal 66 ayat (3)*".

Hans Kelsen menjelaskan diskursus mengenai otoritas hukum secara inheren mencakup diskursus mengenai efektivitas hukum. Kemampuan hukum menandakan bahwa norma-norma hukum bersifat mengikat, mewajibkan individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan untuk mematuhi dan menerapkan standar-standar tersebut. Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana individu mematuhi

---

<sup>11</sup> Togi H Nainggolan et al., "Analisis Karakteristik Parkir Kendaraan Pada Area Parkir RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo," *Jurnal Sondir* 5, no. 2 (2021): 40-47.

standar hukum dan implementasi aktual serta kepatuhan terhadap aturan tersebut<sup>12</sup>. Howard dan Mummers mengajukan perspektif alternatif mengenai efektivitas hukum, dengan menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh prasangka.

Peraturan yang dirancang untuk mencegah perilaku yang tidak terdeteksi pada dasarnya tidak efektif. Inilah alasan mengapa peraturan tidak dapat secara efektif mengatur kepercayaan atau keyakinan individu. Perundang-undangan yang mencerminkan larangan-larangan moral lebih manjur daripada perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau netral secara moral. Kita sering melihat undang-undang yang sedemikian suksesnya hingga keberadaan undang-undang tersebut tampak tidak berguna, karena pengaruh moral dan sosial juga menghalangi terjadinya pelanggaran. Namun demikian, ada hukum yang bertujuan untuk melarang tindakan tertentu yang tidak diatur oleh kode etik, seperti larangan pajak yang seharusnya<sup>13</sup>.

Hukum semacam itu, pada kenyataannya, kurang efektif dibandingkan dengan hukum yang menggabungkan pemahaman dan penalaran moral. Agar hukum bisa diimplementasikan dengan baik, aparat penegak hukum harus melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Mereka harus mengimplementasikan rancangan undang-undang secara komprehensif. Mereka harus mengartikulasikannya dengan cara yang koheren dan konsisten, selaras dengan interpretasi yang masuk akal yang mungkin akan dirumuskan oleh anggota masyarakat yang terpengaruh dampaknya. Aparat penegak hukum harus secara tekun menyelidiki dan menuntut para pelanggar. Pada akhirnya, agar hukum menjadi efektif, kualitas kehidupan sosial-ekonomi yang minimal sangat penting bagi semua orang. Selain itu, menjaga ketertiban umum di antara penduduk cukup mudah.

## **KESIMPULAN**

Pengawasan peraturan dalam mitigasi kegiatan parkir liar Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola parkir liar, sebuah tugas yang menurut studi ini tidak dilaksanakan secara optimal. Inisiatif sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, beserta himbauan empati mereka, terbukti tidak efektif atau tidak berkelanjutan. Hal ini bisa berakibat pada masih adanya parkir liar di ruang milik jalan, serta penegakan

---

<sup>12</sup> Asiva Noor Rachmayani, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," 2015, 6.

<sup>13</sup> Kurniawan and Dodi Jaya Wardana, "Efektivitas Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir."

larangan parkir dan pengenaan tarif parkir yang melebihi tarif yang telah ditetapkan. Indikasi-indikasi tersebut dapat memfasilitasi pelaksanaan pengawasan ini. Ketentuan yang diuraikan dalam Peraturan Daerah No. 30 Tahun 2018 tentang modifikasi tarif retribusi parkir khusus tampaknya kurang dipahami oleh juru parkir. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi parkir ilegal melalui pengawasan yang ketat belum membuahkan hasil yang baik.

Selama tahun 2019-2020, pelaksanaan Peraturan Bupati Gresik No. 93 tahun 2021, tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan pemungutan retribusi parkir, rata-rata dapat dikatakan efektif, dengan angka yang konsisten. Pemerintah Kabupaten Gresik telah berhasil mencapai efektivitas pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Gresik. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik telah menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah penghindaran retribusi parkir dengan merumuskan Peraturan Daerah, yang saat ini sedang dibahas oleh pejabat daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan sanksi yang secara efektif membuat jukir jera yang gagal memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, Dinas Perhubungan berharap agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemasangan CCTV pada tiap lokasi parkir, yang memungkinkan pemantauan 24 jam secara terus menerus, yang sebelumnya terhambat oleh dari sumber daya manusia yang minim di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Saran bagi Penegak hukum harus mengambil sikap yang lebih proaktif dalam menangani parkir yang melanggar hukum, dan pemerintah, melalui Dinas Perhubungan Kota Gresik, harus mengintensifkan kegiatan kolaboratif untuk mengurangi prevalensi parkir ilegal di kota Gresik. Operasi yang dilakukan saat ini akan menjatuhkan hukuman bagi para pelanggar yang melakukan kecurangan terhadap juru parkir. Pengguna jalan harus secara proaktif mematuhi peraturan, tidak hanya ketika ada petugas lalu lintas, namun juga saat tidak ada petugas, karena kenyamanan, keamanan, ketertiban, keselamatan, serta manajemen lalu lintas secara efektif menjadi kewajiban bersama..

#### DAFTAR PUSTAKA

Agung Nugroho, Muchamad Arif. "Legalitas Pemungutan Parkir Di Kantor-Kantor Pemerintahan Kota Semarang." *Qistie* 10, no. 2 (2017): 114-22. <https://doi.org/10.31942/jqi.v10i2.2071>.

Asiva Noor Rachmayani. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," 2015, 6.

- Busroh, Firman Freaddy, Akrim Mualif Alfatiri, Wawan Indrawan, Joni Joni, and Firmansyah Firmansyah. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Parkir Liar Di Kota Palembang." *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 179–94. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.35>.
- Fattah Rizki, Miyuki, and Abdul Salam. "Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. Di Yunani Dan Inggris)." *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 1–16.
- Kurniawan, Dito, and Dodi Jaya Wardana. "Efektivitas Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir." *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2023): 15–29. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5460>.
- Mukti, Avis Tantra, and Firman Noor Hasan. "Analisis Sentimen Warganet Terhadap Keberadaan Juru Parkir Liar Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier." *Jurnal Media Informatika Budidarma* 8, no. 1 (2024): 644. <https://doi.org/10.30865/mib.v8i1.6982>.
- Nainggolan, Togi H, Nusa Sebayang, Nuncio G De, Jesus Henrique, and Nyoman Sudiasa. "Analisis Karakteristik Parkir Kendaraan Pada Area Parkir RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo." *Jurnal Sondir* 5, no. 2 (2021): 40–47.
- Noviantoro, Dinar, and Abraham Ferry Rosando. "Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar Di Kota Surabaya." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1581–91.
- Nurhamdan, Muh., Muhammad Tahir, Nasrulhaq, and ... "Koordinasi Antara Lembaga Pemerintah Dalam Menangani Sanksi Tilang Kendaraan Parkir Liar Di Kota Makassar." *Kajian Ilmiah Mahasiswa ...* 2 (2021).
- Rahman, Muhammad Yusuf, Baharuddin Badaru, and Andika Prawira Buana. "Qawanin Jurnal Ilmu Hukum." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 86–94.
- Ulfa Aprilia, Diah Ayu Pratiwi. "Pungutan Parkir Liar Di Jembatan Fisabilillah Dan Jembatan Narasinga Bareleng Tahun 2019 Pendahuluan Kota Batam Sebagai Kota Industri Salah Satu Kota Yang Berkembang Pesat Di Provinsi Kepulauan Riau Dengan Jumlah Penduduk Yang Tiap Tahunnya Mengalami Peni." *Jurnal Trias Politika* 5, no. 2 (2021): 197.
- Widiyanti, Dwi. "Penataan Perparkiran Di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin." *Warta Penelitian Perhubungan* 28, no. 5 (2016): 309. <https://doi.org/10.25104/warlit.v28i5.301>.